

DINAMIKA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SD NEGERI GUGUS I KECAMATAN SUKADANA TAHUN 2021

Jamilah*

SDN 2 SUKADANA

Corresponding Author's e-mail : jamilahsdn2sukadana@gmail.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 5 May 2023

Page: 352-374

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i5.526>

Article History:

Received: April, 23 2023

Revised: April, 28 2023

Accepted: Mei, 02 2023

Abstract : BOS is a central government school program, to ease the cost of education on primary education. The problems in this study are (1) How is the realization of the use of BOS in SD Negeri Cluster I Sukadana District?, (2) What problems exist so that the management of BOS administration is not right in SD Negeri Cluster I Sukadana District?, (3) What efforts are made by the school so that the management of BOS administration is right in SD Negeri Cluster I Sukadana District? The results showed: (1) The realization of the use of BOS in five SDN cluster I of Sukadana sub-district has not been in accordance with the BOS manual, (2) the root of the problem of improper BOS administrative management is the lack of understanding of principals and teachers in making RAPS and SPJ BOS, incomplete monitoring and evaluation, changing government policies and the absence of special personnel and lack of ICT knowledge (3) Efforts made by schools to manage BOS administration precisely, following BOS socialization, making RAPBS in accordance with BOS instructions, following training on how to make SPJ, appointing special TU personnel, recognizing ICT training and proposing for monitoring and evaluation activities to be carried out thoroughly.

Keywords : BOS, Evaluation, Monitoring, Tuition Fees.

Abstrak : BOS adalah program sekolah pemerintah pusat, untuk meringankan biaya pendidikan pada pendidikan dasar. Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah realisasi penggunaan BOS di SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana?, (2) Permasalahan apa sajakah yang ada sehingga pengelolaan administrasi BOS tidak tepat di SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana?, (3) Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh sekolah agar pelelolaan administrasi BOS tepat di SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana? Hasil penelitian menunjukkan: (1) Realisasi penggunaan BOS di lima SDN gugus I kecamatan Sukadana belum sesuai dengan buku petunjuk BOS, (2) akar permasalahan pengelolaan administrasi BOS tidak tepat adalah kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru dalam pembuatan RAPS dan SPJ BOS, monitoring dan Evaluasi yang tidak menyeluruh, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan tidak adanya tenaga khusus serta minimnya pengetahuan TIK (3) Upaya yang dilakukan sekolah agar pengelolaan administrasi BOS tepat, mengikuti sosialisasi BOS, membuat RAPBS sesuai dengan petunjuk BOS, mengikuti diklat cara pembuatan SPJ, mengangkat

tenaga khusus TU, mengikuti pelatihan TIK dan mengusulkan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh.

Kata Kunci : BOS, Biaya Pendidikan, Evaluasi, Monitoring.

PENDAHULUAN

Pentingnya pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain sosial dan ekonomi. Dari sudut pandang sosiologi, pendidikan adalah alat untuk mentransfer nilai-nilai luhur dan budaya dari suatu masyarakat kepada generasi muda, sekaligus dalam rangka melestarikan nilai-nilai dan budaya tersebut (Karsidi, 2007). Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, pendidikan memberi sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas (Fatah, 2006). Selain itu pendidikan dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kebijakan ini telah ditindaklanjuti dengan kebijakan penjelas dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang program Wajib Belajar dan juga Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam rangka percepatan pencapaian program wajib belajar maka pemerintah telah menjabarkan kebijakan publik tersebut dalam berbagai program, salah satu di antaranya adalah program pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan dasar. Program ini dimaksudkan untuk mempermudah akses layanan pendidikan dasar bagi seluruh warga negara khususnya bagi warga negara yang mengalami hambatan karena faktor geografis maupun karena faktor ekonomi.

Untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu diperlukan keberanian berinvestasi dalam pendanaan pendidikan. Mengingat sektor pendidikan telah diperlakukan sebagai sektor publik maka peran pemerintah dituntut maksimal dalam membiayai pendidikan di Indonesia. Namun selama ini anggaran pemerintah untuk pendidikan relatif masih rendah, bahkan tergolong terendah di antara negara-negara di dunia baik persentasinya terhadap APBN yang berkisar antara 6% sampai 8% maupun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berkisar antara 1,2% sampai 1,4% (Balitbang Depdiknas, 2006). Di pihak lain, kemampuan masyarakat untuk mendanai pendidikan anak-anaknya masih rendah akibat rendahnya rata-rata tingkat perekonomian masyarakat akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1998. Untuk mencapai tingkat mutu pendidikan yang cukup baik setidaknya diperlukan anggaran pendidikan minimal 19% dari APBN (Fatah, 2006).

Kenaikan harga BBM dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Meningkatnya beban subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah karena naiknya harga minyak dunia, pada bulan Maret dan Oktober 2005 Pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM secara drasris. Hal ini berdampak pada sektor kesehatan yang ditandai dengan semakin rendahnya daya tawar masyarakat untuk melakukan pengobatan atas penyakit yang dideritanya. Sedangkan pada sektor pendidikan, dampak tersebut ditandai dengan banyaknya siswa putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah serta ketidakmampuan siswa membeli alat tulis dan buku pelajaran dalam rangka mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Untuk mengatasi dampak kenaikan BBM tersebut pemerintah merealokasikan sebagian besar anggaran ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan dan subsidi langsung tunai. Salah satu program di bidang pendidikan adalah bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi siswa sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

Program BOS dalam pelaksanaannya juga menimbulkan permasalahan baik bagi sekolah sebagai pengelola dana BOS, maupun pemerintah daerah. Permasalahan Program BOS secara umum belum dapat berjalan seperti yang kita harapkan, hal ini dapat kita buktikan masih terdapat siswa tidak mampu yang belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai (Majalah Diknas Jateng, 2007).

Faktor lain yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama ini adalah meskipun telah dilakukan sosialisasi tetap saja sekolah mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan karena perbedaan sistem, yaitu BOS menggunakan sistem tahun anggaran, sedangkan sekolah menggunakan sistem tahun pelajaran (Wawasan, 20 Juni 2007). Permasalahan lain adalah penggunaan dana BOS oleh sekolah yang selama ini tidak pernah melakukan musyawarah dengan orang tua/wali termasuk dalam menyusun RAPBS. Sebaliknya orang tua murid/wali diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikan bantuan kekurangan anggaran sekolah.

Berdasarkan audit BPK tahun 2007, enam dari sepuluh sekolah penerima dana BOS tidak mencantumkan BOS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Sekolah juga terbukti melakukan penyimpangan dari petunjuk teknis BOS. Praktik itu antara lain terjadi melalui penggunaan dana BOS untuk acara pisah sambut kepala Dinas Pendidikan, uang lelah kepala Sekolah, dibungkakan oleh kepala sekolah/bendahara dan penyimpangan lain. Oleh sebab itu kami menitikberatkan pada pembahasan mengenai kemungkinan penyelewengan pada dana BOS karena hal ini sangat rawan terjadi.

Pada sosialisasi BOS di Kabupaten Kayong Utara, oleh Bawasda dikatakan bahwa ada beberapa permasalahan pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sukadana yaitu banyak kepala sekolah yang sebagian besar waktunya digunakan untuk mengadministrasi BOS sehingga perhatian kepada kegiatan peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya berkurang. Beberapa pemangku kepentingan masih bingung bagaimana pengelolaan dana BOS. Beberapa panduan penyusunan RAPBS yang sepertinya berbeda menambah kebingungan kepala sekolah dalam menyusun RAPBS terintegrasi peranserta masyarakat dalam era BOS menurun sehingga perlu dicari upaya lain yang diperbolehkan.

Berbeda dengan sebelum ada program BOS laporan keuangan hanya ditujukan kepada komite, guru serta wali murid dengan administrasi yang sederhana tanpa ada pengawasan, pemeriksaan dan sanksi dari pemerintah. Hal inilah yang menjadikan sekolah harus menyiapkan SDM yang dapat mengelola dana BOS seperti yang diharapkan pemerintah. Karena jika tidak, akibatnya terdapat perbedaan mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh masing-masing sekolah.

Sehubungan dengan kondisi di atas maka perlu dilihat penggunaan dan pertanggungjawaban dari dana BOS. Untuk kepentingan tersebut, penelitian ini mencoba mencari akar permasalahan yang menyebabkan pengelolaan administrasi BOS tidak tepat serta mencoba mencari upaya apa saja yang dilakukan oleh sekolah agar pengelolaan administrasi tepat. Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah realisasi penggunaan BOS di SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana sudah sesuai dengan buku petunjuk BOS? (2) Permasalahan apa sajakah yang ada sehingga pengelolaan administrasi BOS tidak tepat di SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana? (3) Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh sekolah agar pengelolaan administrasi BOS tepat di SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana?

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut; (1) Untuk mengetahui realisasi penggunaan BOS di SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana; (2) Untuk mengetahui akar permasalahan tidak tepatnya pengelolaan administrasi BOS di SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana; (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh sekolah agar pengelolaan administrasi BOS tepat di SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan referensi mengenai pengelolaan dan cara pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Bantuan

Operasional Sekolah sehingga dana BOS dapat dikelola dengan baik dan laporan pertanggung jawabannya benar, serta tepat sesuai harapan pemerintah.

Secara praktis, informasi dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para kepala sekolah dan guru di Kecamatan Sukadana yang sedang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pengelolaan BOS dan mengatasi permasalahan yang ada secara tepat sehingga tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan.

Upaya menyelenggarakan dan meningkatkan sistem pendidikan yang berkualitas tidak hanya bertumpu pada manajemen yang baik, tetapi juga tergantung pada faktor pembiayaan. Pembiayaan merupakan komponen yang sangat penting. Dapat dikatakan proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan anggaran. Supriadi (2006:3) mengatakan bahwa: "perencanaan pendidikan, pemahaman tentang anatomi dan problematika pembiayaan pendidikan baik pada tingkat makro maupun mikro sangatlah diperlukan." Merujuk pada pernyataan di atas, masalah anggaran merupakan hal yang cukup mendasar. Seluruh komponen pendidikan erat kaitannya dengan komponen biaya, meskipun tidak sepenuhnya masalah biaya akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama kaitannya dengan sarana, prasarana dan sumber belajar. Pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan anggaran (biaya) yang relatif besar.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah (Mulyasa, 2007).

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari.

Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana apalagi dalam kondisi kritis seperti sekarang ini.

Secara umum proses manajemen keuangan sekolah meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen keuangan. Perencanaan adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa di dalam perencanaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai. Perencanaan sebagai kegiatan rasional, artinya melalui proses pemikiran yang didasarkan pada data yang riil dan analisis yang logis yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak didasarkan pada ramalan intuitif. Perencanaan sebagai kegiatan yang sistematis, berarti perencanaan meliputi tahap-tahap kegiatan. Kegiatan yang satu menjadi landasan tahapan berikutnya. Tahapan kegiatan tersebut dapat dijadikan panduan sehingga penyimpangan dapat segera diketahui dan diatasi. Adapun tujuan perencanaan (Dirjen PMPTK, 2007) itu agar kegiatan perencanaan keuangan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari arah yang ditentukan.

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber yaitu: (1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) Orang tua atau peserta didik; (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat (Mulyasa, 2007). Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan

masyarakat ditegaskan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Adapun dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan, misalnya biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung serta biaya pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai.

Melalui kegiatan manaj emen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Sesuai tujuan manajemen keuangan (Ulbert Silalahi, 2002) yakni: (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah; (2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah; dan (3) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya manaj emen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala sekolah dalam hal ini sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran, namun tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena diwajibkan melakukan pengawasan ke dalam. Bendaharwan, di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran (Mulyasa, 2007).

Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya. Rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan

untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu: (1) adanya **transparansi** para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah; (2) adanya **standar kinerja** di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya; (3) adanya **partisipasi** untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner (2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. *Effectiveness "characterized by qualitative outcomes"*. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. *Efficiency "characterized by quantitative outputs"* (Garner, 2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

- (a) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya: Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil;
- (b) Dilihat dari segi hasil: Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

Anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilakukan sekolah. Seorang penanggung jawab program kegiatan di sekolah harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan.

Adapun dua bagian pokok anggaran yang harus diperhatikan dalam menyusun RAPBS, yaitu: (1) rencana sumber atau target penerimaan/pendapatan dalam satu tahun yang bersangkutan, termasuk di dalamnya keuangan yang bersumber dari kontribusi orang tua siswa, sumbangan dari individu atau organisasi, sumbangan dari pemerintah, dari hasil usaha; (2) rencana penggunaan keuangan dalam satu tahun yang bersangkutan, semua penggunaan keuangan sekolah dalam satu tahun anggaran perlu direncanakan dengan baik agar kehidupan sekolah dapat berjalan dengan baik (Mulyasa, 2007).

RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian RAPBS berisi tentang ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya, baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran (Depdiknas, 2002).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 53, setiap sekolah wajib menyusun RAPBS tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun. RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian RAPBS berisi tentang ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelajaran dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran.

Dalam penyusunan RAPBS juga perlu memperhatikan asas anggaran antara lain: (a) Asas kecermatan, (b) Asas terinci, (c) Asas Keseluruhan, (d) Asas keterbukaan, (e) Asas periodik dan (f) Asas pembebanan (Dirjen PMPTK, 2007). Dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah yang direalisasikan bisa terjadi tidak sama dengan rencana anggarannya, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Ini dapat terjadi karena beberapa sebab: (1) Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran; (2) terjadi penghematan atau pemborosan; (3) pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan; (4) adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi; dan (5) penyusunan anggaran yang kurang tepat. Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber mana pun harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dari pertanggungjawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi.

Untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu diperlukan keberanian berinvestasi dalam pendanaan pendidikan. Mengingat sektor pendidikan telah diperlakukan sebagai sektor publik maka peran pemerintah dituntut maksimal dalam membiayai pendidikan di Indonesia. Namun selama ini anggaran pemerintah untuk pendidikan relatif masih rendah, bahkan tergolong terendah di antara negara-negara di dunia baik persentasinya terhadap APBN yang berkisar antara 6% sampai 8% maupun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berkisar antara 1,2% sampai 1,4% (Balitbang Depdiknas, 2006).

Di pihak lain, kemampuan masyarakat untuk mendanai pendidikan anak-anaknya masih rendah. Hal ini karena rendahnya rata-rata tingkat perekonomian masyarakat akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1998. Untuk mencapai tingkat mutu pendidikan yang cukup baik setidaknya diperlukan anggaran pendidikan minimal 19% dari APBN (Fatah, 2006). Kesadaran akan pentingnya pengalokasian dana yang cukup untuk menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu tersebut telah ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan penetapan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam UUD. Meskipun realisasinya tidak semudah yang diperkirakan, secara bertahap pemerintah berupaya meningkatkan jumlah anggaran pendidikan dari tahun ke tahun.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Program BOS berbeda dengan BKM. Sementara dana BOS tidak diberikan langsung kepada siswa melainkan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah, BKM diberikan kepada siswa. Jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah. Pola BOS ini mengakibatkan jumlah siswa yang dicakup dalam program PKPS-BBM meningkat hampir lima kali lipat (Lembaga Penelitian SMERU, 2006).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan biaya satuan pendidikan (BPS) di sekolah. Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk keperluan biaya investasi maupun biaya operasional, sehingga penyelenggaraan pendidikan yang meliputi kegiatan belajar mengajar ketatalaksanaan di sekolah dapat berjalan lancar.

Sekolah penerima dana BOS adalah semua sekolah baik negeri maupun swasta yang telah memiliki ijin operasional. Sekolah yang bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun demikian bagi sekolah kaya yang mempunyai sumber dana berlimpah berhak menolak dana

BOS, dengan ketentuan tetap membebaskan siswa kurang mampu dari segala pembiayaan pendidikan.

Ketentuan yang sama juga berlaku bagi sekolah penerima BOS, yaitu tetap harus membebaskan siswa miskin di sekolah tersebut. Namun apabila sekolah tersebut tidak terdapat siswa miskin maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa sehingga dapat membantu beban orang tua siswa dari pungutan sekolah. Apabila iuran siswa lebih rendah dari penerimaan dana BOS maka sekolah tersebut harus membebaskan siswa dari pungutan sekolah. Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Dirjen Mandikdasmen, 2009): 1) Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; 2) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah, BOS merupakan program pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

Berdasarkan definisi tersebut maka BOS pada dasarnya merupakan komponen pembiayaan operasional non personil, bukan ditujukan untuk pembiayaan kesejahteraan guru. Secara umum, komponen utama pembiayaan BOS adalah satuan pendidikan. BOS merupakan biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa setiap tahun sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Dalam penggunaannya, BOS dibedakan menjadi BOS investasi dan BOS Operasional. BOS investasi merupakan biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumberdaya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun. Contohnya adalah pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, perabotan dan alat kantor. Sedangkan BOS operasional merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun yang habis pakai digunakan satu tahun atau kurang. Biaya BOS Operasional mencakup biaya personil dan non personil. Biaya personil meliputi kesejahteraan honor kelebihan jam mengajar (KJM), Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), uang lembur, pengembangan profesional (Diklat), KKG/K3S dan sebagainya. Biaya non personil adalah biaya untuk menunjang proses pengajaran dan pembelajaran (KBM). Evaluasi/ penilaian, perawatan-pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervise (Dirjen Mandikdasmen, 2009).

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disambut baik oleh sekolah, terutama sekolah SD Negeri yang biaya operasionalnya siswanya kurang dari Rp. 254.000, dan bagi sekolah SD swasta dapat mengurangi beban orang tua untuk biaya pendidikan anaknya. Dampak Bantuan Operasional Sekolah sangat positif dalam peningkatan mutu, terutama dalam mendukung pelaksanaan MBS, apalagi mulai tahun 2009 Pemerintah menaikkan BOS dari Rp. 254.000 per siswa/tahun menjadi Rp. 397.000 per siswa/tahun untuk SD kabupaten, sedangkan SD Kota menjadi Rp. 400.000 per siswa/tahun.

Harapan Pemerintah dengan menaikkan BOS tersebut benar-benar dapat meningkatkan mutu pendidikan, terutama pendidikan dasar dan dapat menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh biaya operasionalnya agar tidak terjadi putus sekolah karena alasan biaya. Dengan demikian program wajib belajar sembilan tahun dapat meningkat. Salah satu indikator penuntasan program wajib Sembilan Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2008 APIK SMP telah mencapai 96,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa program Wajib Sembilan Tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang ditargetkan.

Dana BOS yang diterima sekolah harus dikelola secara transparansi dan akuntabilitas sehingga dalam pengelolaannya sekolah harus melibatkan komite sekolah. Dalam implementasinya, penyusunan RAPBS dilaksanakan oleh sekolah, komite sekolah dibantu oleh para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah. Namun demikian, penanggungjawab untuk RAPBS ini berada di tangan kepala sekolah.

Penyusunan anggaran dan pengembangan RAPBS mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya: (1) laju pertumbuhan peserta didik; (2) inflansi; (3) pengembangan program dan perbaikan; (4) proses pengajaran dan pembelajaran. Komponen gaji digunakan untuk membayar

gaji dan kesejahteraan guru. Komponen ini merupakan komponen yang paling dominan dalam pengeluaran biaya pendidikan sekolah. Sedangkan komponen non gaji meliputi sub komponen pengadaan alat pelajaran, bahan pelajaran, perawatan, sarana kelas, sarana sekolah, pembinaan siswa dan pengelolaan sekolah. Komponen biaya non gaji yang tidak terdapat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) antara lain adalah biaya pembangunan fisik dan beasiswa.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa sekolah dalam pelaksanaan penyusunan RAPBS menganut pola paduan antara peraturan pemerintah dan sekolah. Artinya ada beberapa anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana sekolah tidak dapat mengubah dari petunjuk pelaksanaan. Adapun sekolah sebagai pelaksana pengguna atau pengelola pada tingkat operasional juga memiliki kebijakan pengelolaan secara operasional. Salah satu kebijakan tingkat sekolah adalah upaya pencarian tambahan dana dari partisipasi masyarakat, selanjutnya cara pengelolaannya dipadukan sesuai peraturan yang berlaku. Pengelolaan BOS di sekolah dituntut memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah atas penggunaannya. Hal ini merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan masyarakat.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan panduan prosedur BOS, pengamatan awal menunjukkan kecenderungan terdapat beberapa pola manajemen BOS. Hal ini dimungkinkan mengingat beragamnya kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Keragaman model manajemen BOS disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) perbedaan alokasi unit-unit pembiayaan terkait skala prioritas; (2) sumber daya yang ada dan sumber dana pendukung; dan (3) perbedaan jumlah peserta didik. Pengeluaran sekolah tertuang dalam rencana belanja yang secara garis besar dibagi dalam komponen gaji dan non gaji (Fattah, 2000).

Komite sekolah dan guru terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Di beberapa sekolah masih terdapat dominasi kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Keluhan guru tentang kesalahan atau tidak akuntabel dalam pengelolaan dana BOS juga senantiasa menjadi topik pemberitaan, namun demikian dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang baik dalam hal pengelolaan dana BOS. Kesalahan pengelolaan pada umumnya disebabkan ketidaktahuan kepala sekolah menggunakan dana BOS akibat lemahnya sosialisasi di tingkat kabupaten.

Sebelum ada BOS, pertanggung jawaban keuangan sekolah hanya kepada komite sekolah dan dengan administrasi yang sederhana. Setelah ada BOS pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan dengan administrasi yang lengkap, sehingga dituntut sumberdaya sekolah yang mampu membuat SPJ BOS tersebut.

Seorang pakar kebijakan, Wayne Parsons (2005:15) dalam bukunya *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, menyatakan bahwa kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun baris rasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Parson memberikan batasan jelas dan tegas bahwa apa pun yang hendak dibuat untuk merespon persoalan dalam masyarakat harus berlandaskan alasan atau pertimbangan rasional. Sementara itu James Anderson seperti dikutip oleh Budi Winarso (2005: 16) menyatakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Sedangkan Thomas R. Dye, seperti dikutip oleh Budi Winarno (2005:15) mendefinisikan kebijakan sebagai apa yang dilakukan pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa perubahan yang hendak dibuatnya.

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara di bidang pendidikan. Negara dan pemerintah memiliki kepentingan terhadap sektor pendidikan dalam rangka membangun sumber daya manusia yang cerdas sebagai asset bangsa untuk menghadapi persaingan nasional maupun global, khususnya dalam membentuk masyarakat madani yang diperlukan dalam kehidupan demokrasi (Olsen, dkk, 2001). Sebagai sebuah kebijakan, kebijakan pendidikan merupakan peraturan yang terkodifikasi dalam bentuk undang-undangan yang masih luas dan global. Agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan maka perlu dijabarkan menjadi produk aturan-aturan yang lebih spesifik dan dioperasionalkan dalam bentuk program (Grindle, 1980) .

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dikategorikan sebagai kebijakan kapitalisasi, yaitu kebijakan yang bertujuan meningkatkan produktivitas institusi social. Dalam hal ini pemerintah memberikan subsidi biaya operasional dengan tujuan meningkatkan mutu layanan pada satuan pendidikan SD dan SMP. Program BOS merupakan keputusan yang diambil terencana, terarah dengan pertimbangan rasional untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Namun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut bukan berarti tanpa cacat. Implementasi yang melibatkan banyak orang dari banyak wilayah berbeda dalam kurun waktu lama akan mampu menimbulkan banyak masalah.

BOS adalah program pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana wajib belajar sembilan tahun. Pendanaan pendidikan tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan). Bantuan Operasional sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah menggunakan sistem tahun anggaran, sedang sekolah menggunakan sistem tahun pelajaran. Dana BOS yang diterima sekolah sesuai dengan jumlah siswa, maka sebelum dana BOS diterima sekolah harus mengirimkan data jumlah siswa pada tahun pelajaran tersebut.

Sebelum tahun 2011 dana BOS yang diterima sekolah langsung masuk ke rekening sekolah. Pada tahun 2011 pemerintah mengalihkan sitem penyaluran dana BOS melalui kas daerah. Mekanisme penyaluran dana BOS direncanakan mengikuti pola desentralisasi dengan pertimbangan: (i) Sesuai dengan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan daerah dan (ii) Arah kebijakan RKP 2011 tentang transfer Daerah: Pada tahun 2011 dana BOS yang selama ini dialokasikan melalui anggaran Kemendiknas, akan dipindah ke dana penyesuaian dimana dana BOS tersebut disalurkan langsung dari kas Negara ke kas Daerah kemudian akan disalurkan ke rekening sekolah dengan mengikuti mekanisme APBD”

Penyaluran dana BOS 2011 melalui dua tahap disalurkan secara triwulan. Terdapat perbedaan dalam mekanisme penyaluran antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Untuk sekolah negeri dari kas umum daerah ke dinas pendidikan baru ke rekening sekolah sedangkan untuk sekolah swasta penyaluran langsung dari BUD ke rekening sekolah (tidak melalui dinas Pendidikan) dan dana BOS yang diberikan dalam bentuk hibah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian hibah Daerah (NPHD). Agar sekolah memperoleh pemahaman yang jelas tentang kebijakan baru ini pemerintah harus mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada sekolah-sekolah sebagai pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini sangat penting bagi sekolah dalam memberikan data jumlah siswa dan membuat SPJ yang sesuai aturan yang berlaku sehingga pencairan dana akan tepat waktu.

Terkait dengan mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011 setelah dievaluasi banyak kelemahan salah satunya terlambatnya pencairan pada dana triwulan berikutnya. Oleh sebab itu mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 2012 diubah. Jika pada 2011 penyaluran dana BOS ke sekolah melalui Kabupaten/Kota, maka pada 2012 mekanisme demikian lebih sederhana yakni penyalurannya melalui Provinsi. Kesederhanaan itu terletak pada mata rantai penyaluran. Dana BOS dari Kas Negara, di-transfer ke Kas Umum Daerah. Kemudian dari Kas Umum Daerah langsung meluncur ke satuan pendidikan/sekolah yang akan menggunakan dana tersebut. Dengan mekanisme tersebut, Menteri Keuangan hanya mentransfer dana ke 33 provinsi. Tidak kepada 497 kabupaten/kota sebagaimana penyaluran BOS 2011. Regulasi itu ditunjang oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62/2012, Pedoman Umum Dana Alokasi Masing-masing Sekolah yang diterbitkan Kementerian Keuangan nomor 201/2011, dan Petunjuk Teknis dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51/2011.

Di tingkat provinsi, berkenaan dengan tataran administrasi penyaluran dana, prosedur yang perlu dilakukan pun sangat mudah. *Pertama*, dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH). NPH mengatur hak dan kewajiban antara Pihak I dan Pihak II. Pihak I adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang mewakili gubernur. Pihak II adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mewakili sekolah penerima. *Kedua*, penetapan Tim Manajemen BOS.

Tim ini berfungsi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keberlangsungan penyaluran BOS. *Ketiga*, Surat Keputusan Gubernur mengenai alokasi masing-masing sekolah penerima hibah-dana BOS diberikan sebagai hibah. Setelah ketiga prosedur administratif tersebut dipenuhi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengirim cek yang diterima dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku pengelola Kas Umum Daerah kepada bank mitra penyalur. Barulah bank mitra mentransfer dana sesuai lampiran sekolah penerima dana BOS.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

Laporan merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS dan BOS buku dibuat setiap triwulan. Untuk itu laporan pertanggung jawaban (SPJ) yang dibuat oleh sekolah selaku yang menerima BOS harus memenuhi unsureunsur sebagai berikut (Buku Panduan Pelaksanaan BOS, 2009): (a) Setiap kegiatan harus dibuatkan hasil pelaksanaan kegiatannya; (b) seluruh arsip data keuangan, baik berupa yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomer dan tanggal kejadian, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat; (c) laporan penggunaan dana BOS dari penanggung jawab/pengelola dana BOS kabupaten cukup dengan format BOS K-2 sedangkan format BOS K-3, K-5 dan K-6 beserta dokumen pendukungnya diarsipkan di sekolah. Laporan disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan adalah: (1) pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS; (2) laporan keuangan tersebut harus dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang ada; (3) kwitansi atau bukti pembelian; dan (4) neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggungjawaban keuangan dari komite sekolah (Suryana, 2007).

Pada umumnya sekolah mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, karena keterbatasan kemampuan dan fasilitas serta adanya upaya untuk mengatur supaya laporan sesuai dengan ketentuan penggunaan dana dalam juklak. Di hampir semua sekolah laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana hanya disampaikan kepada Tim manajemen BOS kabupaten/kota tanpa disampaikan kepada orangtua murid sehingga mengabaikan unsur transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Sebelun adanya BOS pertanggungjawaban keuangan sekolah hanya kepada Komite Sekolah dan administrasinya yang sederhana. Setelah adanya BOS pertanggungjawaban keuangan sekolah harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan dengan administrasi yang lengkap, sehingga dituntut sumberdaya sekolah yang membuat SPJ BOS tersebut.

Evaluasi berasal dari kata bahasa inggris "*evaluation*" yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi "evaluasi" yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilaku kan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggungjawabkan (Suharsimi, 2007: 1).

Anderson (dalam Arikunto, 2004: 1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan. Ralp Tyler (1950) dalam Suharsimi (2007) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi.

Menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Suharsmi Arikunto dan Abdul Jabar (2004: 14) menyatakan, evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Dalam juklak Program BOS 2005, dinyatakan bahwa monitoring dan evluasi (monev) program dilakukan secara internal maupun eksternal. Petunjuk teknis monev menggariskan bahwa kegiatan monev ditujukan untuk bahan pembelajaran dan informasi bagi pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan program, memotivasi semangat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program serta meningkatkan kualitas kinerja personel pengelolaan program. Monev internal dilakukan oleh jajaran pelaksana program sendiri, dalam hal ini adalah Tim manajemen BOS Kabupaten (Dinas Pendidikan). Tugas monev internal adalah melakukan pemantauan, supervisi, pembinaan dan penyelesaian masalah.

Komponen program yang dimonitor mencakup: (1) alokasi dana bos di sekolah penerima bantuan; (2) penyaluran dan penyerapan dana; (3) pelayanan dan pengaduan masyarakat; (4) administrasi keuangan; dan (5) pelaporan, pengawasan.

Menurut juklak tersebut, monev eksternal untuk program PKPS BBM bidang pendidikan dapat dilakukan oleh lembaga pengawasan yang kompeten yakni tim monitoring independent (perguruan tinggi, DPR, BNI atau tim independen khusus yang ditunjuk pemerintah), unsur masyarakat dari dewan pendidikan, LSM, BMPS maupun organisasi masyarakat lainnya dan Instansi pengawasan (BPK, BPKP, inspektorat jendral/Irjen dan Bawasda Provinsi maupun Kabupaten). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di semua sekolah penerima BOS diharapkan dapat memberi umpan balik bagi sekolah sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan program.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat tentang fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu, dalam hal ini dinamika penggunaan dan pertanggungjawaban BOS di SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana.

Subjek dalam penelitian ini adalah Tim Manajemen BOS di SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana, yang meliputi penanggungjawab dan anggota tim, unsur guru yang bukan pengelola BOS, dan Komite Sekolah.

Untuk pengumpulan data mengenai rumusan masalah realisasi penggunaan BOS di SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana menggunakan metode dokumentasi. Yakni pengambilan data berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2021 yang ada di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukadana.

Pengumpulan data mengenai rumusan masalah permasalahan apa saja yang ada sehingga pengelolaan administrasi BOS tidak tepat di SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana dan

rumusan masalah upaya apa saja yang dilakukan oleh sekolah agar pelepasan administrasi BOS tepat di SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana menggunakan Focus Group Discussi (FGD).

Dalam FGD, peserta yang jumlahnya 7 orang dari SD Negeri di gugus I Kecamatan Sukadana yang menjadi lokasi penelitian diminta untuk menuliskan berbagai permasalahan di setiap tahapan pelaksanaan BOS, permasalahan dalam pengelolaan administrasi BOS dan bersama-sama untuk merumuskan atau mengelompokkan serta mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan. Selanjutnya setiap responden diminta untuk mengusulkan alternatif solusi dari permasalahan tersebut dengan cara menuliskan saran yang bersifat praktis sehingga dapat dilihat jelas kaitannya antara permasalahan yang ada dengan solusinya.

Setelah itu peserta diminta untuk memberikan penilaian mengenai tingkat kepuasan untuk setiap tahapan pelaksanaan BOS, yaitu tahap sosialisasi, seleksi dan alokasi, penyaluran dan penyerapan dana, pemanfaatan dana, pengaduan dan penanganan masalah, pelaporan dan monitoring dan evaluasi serta kelembagaan.

Selain mendiskusikan pelaksanaan program, peserta juga diminta memberikan pendapat mengenai kelebihan dan kekurangan program BOS dalam kaitannya dengan upaya peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar. Pada akhir diskusi peserta diminta untuk memberikan penilaian tentang tingkat manfaat program BOS bagi masyarakat miskin. Mereka diminta memberikan pendapat dan mendiskusikan hasil penilaiannya seperti yang dilakukan pada penilaian tahap pelaksanaan program.

Data yang diperoleh diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan teknik diagram Ishikawa. Kategori-kategori dalam diagram Ishikawa dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan (Gaspersz, 2006).

Teknik analisis penelitian ini mengikuti langkah-langkah teknik analisis diagram Ishikawa yang dikemukakan oleh Gaspersz, sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi kemungkinan penyebab-penyebab masalah yang sedang terjadi dengan menggunakan teknik brainstorming; (2) Menggambar diagram dengan pertanyaan masalah yang ditempatkan pada sisi kanan (membentuk kepala ikan) dan kategori utamanya yaitu; pengelolaan, monitoring dan evaluasi, kebijakan dan system, laporan pertanggungjawaban; (3) Menetapkan dan menempatkan setiap penyebab dalam kategori utama sesuai pada cabang yang sesuai; (4) Mengajukan pertanyaan "mengapa" pada setiap penyebab yang mungkin untuk menemukan akar penyebab, kemudian mendaftarkan akar-akar penyebab tersebut pada cabang-cabang yang sesuai dengan kategori utama (membentuk tulang-tulang kecil dari ikan); (5) Menginterpretasikan diagram sebab akibat (diagram Ishikawa) dengan melihat penyebab-penyebab yang muncul secara berulang, kemudian mendapatkan kesempatan melalui consensus tentang penyebab tersebut. Selanjutnya memfokuskan perhatian pada penyebab yang dipilih melalui consensus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lima SD Negeri di gugus I yang sebetulnya di gugus I ada tujuh sekolah. Gambaran singkat profil SD Negeri yang menjadi subjek penelitian tersebut dipaparkan pada Tabel 4.1.

Dari bukti-bukti laporan keuangan, dipaparkan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) di masing-masing sekolah dari Lima SD Negeri wilayah Gugus I Kecamatan Sukadana dalam RAPBS.

Dari data yang didapat bahwa penggunaan dana BOS dalam RAPBS di lima sekolah paling banyak digunakan untuk penggunaan dana honor guru dan tenaga honorer yakni sebesar 17,56%. Hal ini dikarenakan di kelima sekolah mempunyai tenaga honorer rata-rata 3 orang, sehingga alokasi 20% dari total dana BOS selama satu tahun digunakan untuk membayar tenaga honorer hampir 100% dihabiskan.

Penggunaan dana BOS dari kelima sekolah paling sedikit digunakan untuk membayar kegiatan PPDB yakni hanya 0,38%. Hal ini dikarenakan kegiatan PPDB hanya satu kali kegiatan saja dalam satu tahun dan dari kelima sekolah SDN ini tidak mengganggu kegiatan tersebut.

Selain kegiatan PPDB penggunaan yang minim juga terlihat pada kegiatan pembiayaan dan administrasi yakni 1,25%. Hal ini dikarenakan dari masing-masing sekolah pendaan untuk kegiatan pembiayaan dan administrasi sangat sedikit bahkan salah satu sekolah yakni SDN ini tidak menganggarkan kegiatan tersebut.

Tentang rincian penggunaan dana BOS dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dari ke lima sekolah dapat dijelaskan bahwa anggaran terbesar pada penggandaan formulir pendaftaran yaitu 20,15%, karena di kelima sekolah tersebut terdapat pos penggandaan formulir. Sedangkan pos kegiatan yang paling sedikit adalah pada konsumsi panitia yaitu 5,15% karena hanya satu sekolah yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Dari semua SD dapat dijelaskan bahwa semua sekolah memberikan anggaran untuk pembelian buku, yang paling banyak pada anggaran pembelian buku pegangan guru kelas yaitu 70,43%, karena dari kelima sekolah hanya satu sekolah yang tidak memberikan anggaran tersebut yaitu SDN Lenggahsari 01. Sedangkan anggaran yang terkecil pada pos pembelian buku lain-lain yaitu 2,84%, karena hanya satu sekolah yang memberikan anggaran untuk itu.

Sedangkan dari kegiatan belanja barang anggaran yang terbesar pada pembelian alat tulis kantor yaitu 38,11% karena semua sekolah memberikan anggaran untuk itu. Sedangkan anggaran yang terkecil pada pembelian alat kebersihan yaitu 6,32%, karena hanya tiga sekolah yang memberikan anggaran untuk pos tersebut.

Dari lima SDN Penggunaan Dana BOS dalam kegiatan kesiswaan, anggaran terbesar untuk kegiatan loma yaitu 28,33% sedangkan anggarannya yang terkecil untuk kegiatan UKS yaitu 9,33% walaupun semua sekolah memberikan anggaran untuk kegiatan tersebut.

Untuk penggunaan dana BOS untuk Kegiatan Belajar Mengajar di lima SDN pendanaan terbesar pada ujian sekolah yaitu 39,31% sedangkan anggaran yang paling sedikit pada ujian kemampuan dasar yaitu 1,48%, walaupun semua sekolah memberikan anggaran tersebut tapi anggaran untuk itu kecil karena hanya untuk siswa kelas 3.

Rincian penggunaan dana BOS di lima SDN dalam kegiatan pengembangan profesi guru, anggaran terbesar pada KKG guru kelas 31,02%, sedangkan untuk anggaran yang terkecil pada kegiatan KKKS yaitu 5,85%, karena yang melakukan kegiatan tersebut hanya kepala sekolah.

Adapun rincian penggunaan dana BOS untuk pembiayaan, perbaikan, dan perawatan di lima SDN anggaran terbesar untuk perbaikan mebel 27%, sedangkan yang terkecil pengadaan telepon yaitu 2,84%, karena tidak memberikan anggaran untuk pos tersebut.

Rincian penggunaan dana BOS untuk pembiayaan langganan daya dan jasa di lima SDN anggaran yang terbesar untuk langganan telepon yaitu 43,65%, sedangkan anggaran yang terkecil untuk pembayaran air yaitu 2,27%, karena hanya satu sekolah yang memberikan anggaran tersebut.

Rincian penggunaan dana BOS untuk pembiayaan tenaga honorer di lima SDN adalah dana yang terbesar untuk honor GTT Bahasa Inggris 22,89%, karena semua sekolah memberikan anggaran untuk SD yang belum ada guru tetap untuk bahasa Inggris, jadi harus mengangkat GTT. Namun anggaran yang terkecil pada honorer pelatih seni yaitu 5,72%, karena hanya satu sekolah yang memberikan anggaran untuk kegiatan tersebut.

Dari kelima SD dapat dijelaskan bahwa rincian penggunaan dana BOS untuk bantuan siswa miskin di lima SDN anggaran terbesar pada bantuan alat tulis yaitu sebesar 29,99%, sedangkan yang terkecil pada pemberian hadiah yaitu 7,34%


Dari rincian penggunaan dana BOS di lima SDN dapat dijelaskan bahwa SDN Lenggahsari 01 tidak memberikan anggaran untuk kegiatan tersebut. Dari kegiatan tersebut anggaran terbesar pada pembelian materi dan kuitansi yaitu 3 1,95%. Anggaran terkecil untuk pengurusan BOS ke Bank yaitu 20,11%.

Berdasarkan hasil FGD, bukti-bukti laporan keuangan, dan RAPBS yang ada di lima SDN Gugus I Kecamatan Sukadana, maka yang menjadi akar permasalahan tidak tepatnya pengelolaan administrasi dana BOS adalah realisasi penggunaan dana BOS dalam RAPBS adalah tidak sesuai dengan buku petunjuk BOS. Hal ini dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia dan tidak tersedianya tenaga ketausahaan. Sementara dari kebijakan dan sistem, masalah yang ditimbulkan

adalah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, monitoring dan evaluasi tidak menyeluruh dan tidak rutin.

Dari perolehan data hasil FGD maka diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan teknik diagram Ishikawa. Berikut ini digambarkan permasalahan-permasalahan penyebab pengelolaan administrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak tepat di Sekolah Dasar Negeri wilayah gugus I Kecamatan Sukadana.

Gambar 2
Permasalahan-permasalahan Penyebab Pengelolaan Administrasi BOS Tidak Tepat



Dari permasalahan-permasalahan penyebab pengelolaan administrasi dana BOS dari lima SD Negeri di wilayah gugus I berdasarkan hasil FGD maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang menyebabkan ketidaktepatan dalam pengelolaan administrasi BOS adalah RAPBS yang tidak sesuai dengan buku petunjuk BOS, Sumber Daya Manusiannya, Monitoring dan Evaluasi serta Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.

RKAS merupakan rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap kegiatan. Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Penggunaan dana BOS yang tertuang dalam RKAS yang telah disusun oleh kepala sekolah, guru dan komite sekolah, penyusunannya harus sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan BOS, terdapat 8 jenis kegiatan program sekolah.

Berdasarkan bukti-bukti laporan keuangan dan RKAS di lima SD Negeri, masih ada RKAS yang belum sesuai dengan buku petunjuk BOS. Hal ini disebabkan perbedaan tingkat pemahaman di setiap kepala sekolah mengenai penggunaan BOS juga berbeda. Hanya satu

sekolah yang pembuatan RKASnya sudah terdapat 8 program sekolah sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan BOS.

Dalam setiap triwulan, sekolah harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. SPJ BOS harus sesuai dengan RKAS yang telah dibuat. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban untuk dana BOS semua peserta diskusi utamanya kepala sekolah dan guru mengatakan sulit dan rumit karena bukti dan data dukung yang disertakan pada setiap pos kegiatan harus jelas dan lengkap.

Dari hasil diskusi dan bukti-bukti laporan keuangan SPJ yang dibuat oleh sekolah tidak sesuai dengan RKAS. Hal ini terlihat dari jenis-jenis kegiatan tertentu belum sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan BOS, sehingga data dukung pada jenis kegiatan juga belum lengkap. Misalnya, bukti-bukti SPJ kegiatan pengembangan kompetensi kelulusan. Rapat penentuan SKL belum ada daftar hadir, undangan dan notulen. Pada kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk transportasi dan uang saku belum ada bukti SPPD. Pada pengembangan dan implemetasi penilaian kegiatan kesiswaan masih tertulis iuran yang seharusnya tertulis kegiatan. Untuk kegiatan ulangan-ulangan dan ujian masih tertulis tes seharusnya tertulis ulangan, baik harian, umum maupun sekolah. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer melebihi 20% dari jumlah dana yang diterima selama 1 tahun.

Selain tidak kesesuaian SPJ dengan RKAS, faktor tenaga pengadministrasian yang tidak ada juga sangat men do minasi ketidaktepatan pengelolaan keadministrasian BOS. Di Lima SD Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana tidak ada tenaga administrasi yang khusus, sehingga kepala sekolah menunjuk salah satu guru kelas ataupun guru mata pelajaran untuk mengerjakan administrasi sekolah termasuk administrasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan penunjukan tersebut secara tidak langsung waktu pengerjaan administrasi BOS sangat sedikit, karena mereka mempunyai tanggung jawab utama selaku guru, baik tanggung jawab pada administrasinya maupun tanggung jawab untuk menyampaikan materi kepada peserta didik.

Dari kelima SD Negeri yang menjadi subjek penelitian, untuk tenaga keadministrasian BOS 60% adalah guru tidak tetap dan 40% guru tetap (PNS). Hal ini dikarenakan mayoritas guru di SD Negeri Gugus I khususnya guru tetap (PNS) sangat minim dalam penguasaan TIK.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di semua sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat memberi umpan balik bagi sekolah sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan program. Baik monitoring dan evaluasi secara internal maupun eksternal diharapkan mampu memberikn rekomendasi kepada penegak hukum (sanksi hukum) atau kepala wilayah (sanksi administrasi) atas tindakan penyelewengan yang terbukti. Pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan BOS perlu dilakukan secara periodik dan menyeluruh di semua sekolah pelaksana program.

Berdasarkan hasil FGD, bukti-bukti laporan keuangan, dan RKAS penggunaan dana BOS di lima SD Negeri bahwa monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh TIM Manajemen BOS tidak menyeluruh, tidak rutin dan tidak tepat waktu. Dari hasil diskusi ada sekolah yang sama sekali belum pernah dimonitoring, dievaluasi maupun diperiksa baik dari Tim Manajemen BOS maupun dari BPK, tetapi ada juga sekolah yang sudah berkali-kali dimonitoring dan dievaluasi baik secara internal maupun eksternal. Bagi sekolah yang dana BOSnya besar, menjadi sasaran monitoring dan evaluasi sedangkan sekolah yang dana BOSnya sedikit dengan jumlah siswa yang sedikit pula jarang menjadi sasaran tim Monev.

Dampak dari Monitoring dan Evaluasi baik eksternal maupun internal oleh Tim Manajen BOS yang tidak menyeluruh, tidak rutin dan tidak tepat waktu bagi sekolah tertentu saja adalah pemahaman tentang penggunaan dan pengelolaan serta pembuatan RKAS dan SPJ yang baik dan benar juga hanya dipahami oleh sekolah tertentu saja.

BOS merupakan program pemerintah pusat, jadi pelaksanaan dan penggunaan dana BOS harus mengikuti kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bantuan Operasional sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah menggunakan sistem tahun anggaran, sedangkan sekolah menggunakan sistem tahun pelajaran. Dana BOS yang diterima sekolah sesuai dengan jumlah siswa, maka sebelum dana BOS diterimakan sekolah harus

mengirimkan data jumlah siswa pada tahun pelajaran tersebut dan setelah dana BOS diterima setiap triwulan harus mengirim Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) lengkap dengan laporan tambah kurang penerima dana BOS.

Agar sekolah memperoleh pemahaman yang jelas tentang kebijakan baru ini, pemerintah harus mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada sekolah-sekolah sebagai penerima dana BOS. Hal ini sangat penting bagi sekolah sehingga dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS tepat dan benar. Sebelum tahun 2011 dana BOS yang diterima sekolah, langsung masuk rekening sekolah, tahun 2011 pemerintah mengalihkan sistem penyaluran dana BOS melalui kas daerah. Penyaluran dana BOS tahun 2011 melalui dua tahap disalurkan secara triwulan dan ada perbedaan penyaluran antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Untuk sekolah negeri dari kas umum daerah ke Dinas Pendidikan baru ke rekening sekolah, sedangkan sekolah swasta dana BOS yang diberikan pemerintah daerah dalam bentuk hibah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Perubahan sistem pencairan dana BOS yang sebelumnya langsung masuk rekening sekolah tersebut menyebabkan terlambatnya pencairan ke sekolah-sekolah.

Tahun 2012 kebijakan pemerintah tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikembalikan lagi seperti kebijakan sebelum tahun 2011. Namun meskipun kebijakan dikembalikan lagi berdasarkan hasil diskusi untuk kebijakan tahun 2012 tetap berbeda dengan tahun sebelum 2011. BOS sebelum tahun 2011 pertanggungjawaban dan aturannya masih relatif mudah namun tahun 2012 baik penggunaan dan pertanggungjawabannya cenderung sama dengan tahun 2011. Hanya saja tahun 2012 pencairan dana BOS langsung masuk rekening sekolah.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa permasalahan penggunaan dan pengelolaan administrasi BOS tidak tepat disebabkan oleh adanya sejumlah masalah.

Dari hasil diskusi pada penelitian ini upaya yang dilakukan sekolah agar penggunaan dan pengelolaan administrasi dana BOS tepat maka sekolah membuat RKAS sesuai dengan buku petunjuk teknis yang terdiri dari 13 kegiatan yang merupakan bagian dari 8 Program Sekolah dengan cara membahas di pertemuan KKKS tingkat kecamatan sehingga persepsi dan pemahaman terhadap pembuatan RKAS tidak berbeda-beda.

Untuk lebih memahami tentang pembuatan SPJ BOS, dalam mengelola keuangan, serta tentang peraturan perpajakan mengikuti sosialisasi tentang BOS dan perpajakan di tingkat kabupaten. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi baik eksternal maupun internal yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS dan Dinas terkait dapat menyeluruh dan rutin sehingga semua sekolah dapat memahami cara pembuatan RKAS dan SPJ BOS yang terbaik dan benar.

Berdasarkan bukti-bukti laporan keuangan yang ada di lima SDN upaya sekolah agar SPJ BOS sesuai dengan buku petunjuk BOS.

Pembahasan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dipaparkan, secara umum penggunaan dana BOS di lima SDN Gugus IKecamatan Sukadana sesuai kebutuhan sekolah, tetapi belum sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan BOS yang memenuhi 13 kegiatan. Hal ini karena kurangnya pemahaman dari kepala sekolah dan guru dalam pembuatan RAPBS dan SPJ BOS serta tidak adanya tenaga khusus sehingga pengelolaan administrasi dana BOS tidak tepat. Upaya-upaya perlu dilakukan oleh sekolah agar pengelolaan dana BOS tepat dan benar, harapannya dengan pengelolaan Administrasi yang tepat maka pertanggung jawaban pun akan tepat pula.

RKAS sebagai dasar penggunaan dana BOS yang telah disusun oleh kepala sekolah, guru dan komite sekolah, berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan BOS yang terdapat 13 jenis kegiatan yaitu: (1) Penerimaan Peserta Didik Baru (2) Pembelian Buku (pengembangan perpustakaan) (3) Belanja Bahan-bahan Habis Pakai, (4) Kegiatan Kesiswaan, (5) Kegiatan ulangan dan Ujian (6) Pengembangan Profesi Guru, (7) Pembiayaan, Perawatan dan Perbaikan, (8) Langganan Daya dan Jasa, (9) Honor Guru dan Tenaga Honorer, (10) Pemberian Bantuan

Siswa Miskin, (11) Pembiayaan dan Administasi Pengelolaan BOS, (12) Lain-lain, (13) Pengadaan Alat Peraga dan Media Pembelajaran.

Berdasarkan hasil FGD, wawancara, bukti-bukti laporan keuangan, dan RAPBS penggunaan dana BOS di lima SDN masih ada yang belum sesuai dengan buku petunjuk. Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman tiap kepala sekolah mengenai penggunaan BOS pada RAPBS. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu kepala sekolah: "Pemahaman kepala sekolah dan bendahara di tiap sekolah berbeda sehingga pembuatan RAPBS dan SPJ juga berbeda".

Penggunaan Dana BOS setiap sekolah pada tiap kegiatan tidak sama, tergantung dari kebutuhan sekolah masing-masing, pendanaan yang terbesar dari kelima sekolah tersebut adalah untuk pembiayaan honor guru dan tenaga honorer yaitu 17,56%, sedangkan yang paling sedikit adalah pada jenis kegiatan penerimaan peserta didik baru yaitu hanya 0,38%. Dari lima sekolah pada jenis kegiatan pembiayaan honor guru dan tenaga honorer SDI Anwarul Jamiyyah yang paling banyak yaitu 27,73%, karena memang tenaga GTT dan PTTnya juga paling banyak. Sedangkan SDN yang paling sedikit pembiayaan pada POS kegiatan tersebut adalah SDN Lenggahsari 01 yaitu 11,60%.

Ketidak sesuaian RAPBS dengan buku petunjuk yang dibuat oleh kelima SD Negeri, terjadi dikarenakan pada umumnya kepala sekolah dan bendahara kurang memahami buku petunjuk BOS secara tuntas, sehingga terjadi kesalahan penggunaan dana yang tidak boleh didanai atau dibayarkan oleh dana BOS. Jenis kegiatan yang ada di RAPBS pun tidak sesuai dengan buku petunjuk BOS akan tetapi kegiatan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dengan demikian pengelolaan administrasi dana BOS pun tidak tepat. Selain kurangnya pemahaman akan buku petunjuk BOS juga dikarenakan pembuatan atau pengerjaan RAPBS yang sering terlambat. Artinya RAPBS dibuat setelah dana BOS turun sehingga kegiatan yang dimasukkan disesuaikan dengan dana yang sudah dikeluarkan atau dibelanjakan.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan panduan prosedur BOS, pengamatan awal menunjukkan kecenderungan terdapat beberapa pola manajemen BOS. Hal ini dimungkinkan mengingat beragamnya kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Keragaman model manajemen BOS disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) perbedaan alokasi unit-unit pembiayaan terkait skala prioritas; (2) sumber daya yang ada dan sumber dana pendukung; dan (3) perbedaan jumlah peserta didik. Pengeluaran sekolah tertuang dalam rencana belanja yang secara garis besar dibagi dalam komponen gaji dan non gaji (Fattah, 2000).

Seperti pernyataan salah satu guru dalam FGD:

"Walaupun sekolah kami pengelolaan administrasi BOS sudah tepat, tetapi belum tentu RAPBS dan SPJ yang kami buat itu benar. Karena sebetulnya SPJ kami juga masih tertulis iuran-iuran, dan juga masih kurang data pendukung dan dokumendokumen yang harus disertakan. Kemungkinan jika SD kami diperiksa oleh BPK juga harus memperbaiki dan melengkapi..."

Dari pernyataan di atas bahwa di mereka pun merasa bahwa SPJ yang mereka buat juga belum benar.

Dalam juklak Program BOS 2005, dinyatakan bahwa *monitoring* dan evaluasi (monev) program dilakukan secara internal dan eksternal. Petunjuk teknis monev menggariskan bahwa kegiatan monev ditujukan untuk bahan pembelajaran dan informasi bagi pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan program, memotivasi semangat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, serta meningkatkan kualitas kinerja personel pengelola program. Monev internal dilakukan oleh jajaran pelaksana program sendiri. Dalam susunan satker, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, ada seksi monev yang terdiri dari unsur departemen/Dinas Pendidikan dan Departemen Agama. Monev internal ini bertugas melakukan pemantauan dan supervise, pembinaan, dan penyelesaian masalah.

Berdasarkan hasil FGD, wawancara, bukti-bukti laporan keuangan, dan RAPBS secara umum pelaksanaan monev di lima SDN bahwa monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS, tidak menyeluruh, tidak rutin dan tidak tepat waktu.

Dari hasil diskusi tersebut ada sekolah yang sama sekali belum pernah dimonitoring, dievaluasi maupun diperiksa, baik oleh Tim Manajemen BOS maupun oleh BPK. Seperti yang

diungkapkan oleh salah satu kepala sekolah dalam FGD: “SPJ BOS sekolah kami belum pernah diperiksa oleh BPK, sehingga kami belum tahu apakah SPJ yang kami buat itu benar atau salah”.

Pemeriksaan oleh BPK juga tidak tepat waktu, karena SPJ yang diperiksa adalah SPJ tahun yang lalu, jadi jika sekolah harus memperbaiki dan melengkapi adminstrasinya maka pengelolaan administrasi BOS tahun sekarang akan lebih tidak mendapatkan waktu untuk mengerjakannya. Seperti yang diungkapkan salah satu kepala sekolah pada waktu FGD: ”sehingga jika kita harus memperbaiki dan melengkapi SPJ-SPJ tersebut maka SPJ yang sekarang akan terbengkelai karena waktunya habis untuk melengkapi SPJ tersebut”.

Dari pernyataan tersebut memang benar, jika sekolah harus memperbaiki dan melengkapi administrasi, akan memakan waktu banyak dan dana yang banyak pula, karena dimulai dari memperbaiki RAPBS sampai dengan SPJ harus sesuai dengan buku petunjuk BOS.

Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS dan BOS Buku dibuat setiap triwulan. Untuk itu laporan pertanggungjawaban (SPJ BOS) yang dibuat oleh sekolah selaku penerima BOS harus sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan BOS.

Berdasarkan hasil FGD, wawancara, bukti-bukti laporan keuangan, dan RAPBS. Pada umumnya, sekolah mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas serta adanya upaya untuk mengatur agar laporan sesuai dengan ketentuan penggunaan dana dalam juklak. Di hampir semua sekolah, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hanya disampaikan ke satker kabupaten/kota tanpa disampaikan kepada orang tua murid sehingga mengabaikan unsur transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Dari pos kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru tiap sekolah mempunyai pemahaman yang berbeda sehingga muncul istilah yang berbeda pula. Agar tidak menjadi temuan BPK atau Tim audit, dana BOS sebaiknya kita menggunakan istilah yang mudah data dukungnya, sehingga dalam pembuatan SPJ tidak menyulitkan. Beberapa cacatan dari BPK misal; pembentukan panitia data dukungnya daftar hadir, susunan panitia, notulen, undangan, begitu juga jika mengadakan rapat. Penggandaan formulir dan pelaporan itu harus ada bukti fotocopy yaitu kuitansi dan nota, honor panitia harus disertai pajak sesuai dengan golongan, akomodasi, atau transportasi disertakan bukti pembelian BBM, konsumsi disertai nota dan kuitansi catering.

Yang menjadi permasalahan lagi misalnya, ketika guru belanja hanya berdasarkan kebutuhan tanpa koordinasi dengan bendahara dan tanpa melihat RAPBS sehingga tukar nota ke bendahara tanpa disertai A2. Ini yang membuat salah satu terhambatnya pengelolaan administrasi BOS. Bendahara harus mencari toko tempat guru belanja guna minta stempel pada A2. Sebelum mencari stempel bendahara harus membuat A2 sementara. Untuk membuat A2 yang mengerjakan adalah pengelola BOS yang mana statusnya juga seorang guru yang mempunyai tanggung jawab mengajar dan tanggung jawab administrasi kelas. Seperti yang diungkapkan seorang guru peserta FGD:

“Masalahnya guru-guru itu kalau belanja asal belanja. Begitu butuh langsung belanja dan nota disodorkan ke bendahara untuk minta ganti uang, sementara untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran itu saya harus melihat RKAS dan mencari kelengkapannya sendiri. Sementara saya juga menyelesaikan tugas utama saya sebagai guru kelas...”

Dari pernyataan di atas jelas terbukti bahwa sekolah sangat membutuhkan tenaga khusus untuk mengerjakan administrasi sekolah termasuk administrasi BOS. Dengan adanya tenaga administrasi (TU) yang mempunyai menguasai TIK diharapkan segala administrasi akan lancar, tepat dan benar. Termasuk pengelolaan administrasi dana BOS, yang seharusnya setiap bulan dikerjakan dan dipertanggungjawabkan setiap triwulan sekali.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah menggunakan sistem tahun anggaran, sedang sekolah menggunakan sistem tahun pelajaran. Dana BOS yang diterima sekolah sesuai dengan jumlah siswa, maka sebelum dana BOS diterima, sekolah harus mengirimkan data jumlah siswa pada tahun pelajaran tersebut. Sebelum tahun 2011 dana BOS

yang diterima sekolah, langsung masuk ke rekening sekolah, setelah 2011 pemerintah mengalihkan sistem penyaluran dana BOS melalui kas daerah.

Mekanisme penyaluran dana BOS direncanakan mengikuti pola desentralisasi dengan pertimbangan mengikuti pola desentralisasi dengan pertimbangan:

- (i) Sesuai dengan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan daerah; dan
- (ii) Arah kebijakan RKP 2011 tentang Transfer Daerah.

Namun pada tahun 2012 kebijakan BOS dikembalikan lagi seperti kebijakan sebelum tahun 2011. Hal ini akan membuat salah satu permasalahan di sekolah penerima dana BOS. Karena dengan digantinya kebijakan sistem dan pengelolaan administrasinya juga akan berbeda pula. Kebijakan tahun 2011 baru akan dimengerti dan dijalankan, harus mempelajari kebijakan yang baru yang lebih rumit meskipun penyalurannya langsung ke rekening sekolah. Dari hasil FGD, dan wawancara di lima SDN beberapa permasalahan dalam pelaksanaan dan penggunaan dana BOS terkait kebijakan pemerintah dan sistem dikemukakan pada diskusi kepala sekolah. Pertama, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah menjadikan SPJ yang sudah jadi harus diubah. Misalnya: kebijakan tentang BOS Buku yang harus juga dimasukkan pada RAPBS, kebijakan tentang BOSDA, kebijakan tentang subsidi UN, yang sudah dimasukkan ke RAPBS ternyata ada subsidi dari pemda jadi bisa terjadi dobel anggaran.

Adanya perbedaan sistem antara tahun anggaran dengan tahun pelajaran, BOS menggunakan tahun anggaran, sedangkan APBS menggunakan tahun pelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu kepala sekolah pada FGD:

“...adanya perbedaan sistem BOS menggunakan tahun anggaran, sedangkan APBS dibuat tiap tahun pelajaran...”

Pada APBS sistemnya adalah tahun pelajaran, sedangkan pada BOS menggunakan tahun anggaran, sehingga satu APBS untuk dua anggaran BOS.

Berdasarkan hasil FGD, dan wawancara serta observasi yang dilakukan di SDN Gugus I maka yang menjadi upaya agar sekolah pengelolaan administrasi BOS tepat adalah:

Di SD N Lenggahsari 01, agar pemahaman kepala sekolah dan bendahara serta guru yang lain itu sama tidak berbeda dan lebih mengerti, maka pembuatan RAPBS dan SPJ dibahas bersama dalam pertemuan KKKS. Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu kepala sekolah dalam FGD :

”Agar pemahaman kepala sekolah dan guru di tiap sekolah tidak berbeda, menyamakan persepsi tentang pemahaman pembuatan SPJ BOS pada waktu pertemuan KKKS di tingkat kecamatan”.

Agar bendahara memahami tentang peraturan perpajakan, tentang pembuatan RAPBS dan SPJ kepala sekolah mengirimkan bendahara untuk mengikuti sosialisasi peraturan perpajakan dan sosialisasi BOS tingkat kabupaten. Hal tersebut dikemukakan pada FGD:

”Mengirimkan bendahara untuk ikut sosialisasi tentang peraturan perpajakan, dan bertanya kepada dinas perpajakan”.

Agar penyaluran dana BOS tepat sesuai jumlah siswa yang dilakukan oleh kepala SDN Lenggahsari 01 mengirimkan data siswa tepat waktu, agar monev yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS atau pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS atau pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat rutin dan menyeluruh usul kepada kepala UPTD pemeriksaan dilakukan untuk semua sekolah agar tidak hanya sekolah tertentu saja dan secara rutin agar semua sekolah membuat SPJ dengan baik dan benar. Dan memahami bagaimana membuat SPJ dan RAPBS yang baik dan benar.

Untuk mengatasi pengelolaan administrasi BOS biar tepat, sekolah mengusulkan tenaga khusus untuk mengerjakan administrasi sekolah termasuk pengelolaan administrasi. Dengan syarat tenaga yang menguasai TIK. Sedangkan untuk mengatasi perbedaan sistem dan perubahan kebijakan yaitu dengan menyesuaikan peraturan pemerintah dengan membuat ABPS perubahan FGD:

“sedangkan untuk mengatasi sistem yang berbeda serta kebijakan pemerintah yang selalu berubah, dengan membuat APBS perubahan sesuai kebijakan pemerintah”.

Kepala sekolah upaya untuk mengatasi kesulitan dalam pembuatan administrasi BOS dan SPJ yaitu dengan bertanya kepada kepala sekolah yang lebih tahu, seperti dikemukakan oleh FGD: "Upaya kami agar penyusunan SPJ BOS benar kami bertanya dan minta penjelasan kepada kepala sekolah yang lain yang lebih paham, dan meminjam contoh SPJ yang sudah jadi".

Dari pernyataan salah satu kepala sekolah memang benar, karena pemahaman mereka berbeda-beda, sering kepala sekolah merasa kebingungan yang betul yang mana karena tiap sekolah berbeda dalam pembuatan SPJnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan guna menjawab permasalahan penelitian mengenai realisasi penggunaan dan permasalahan apa saja sehingga pengelolaan administrasi BOS tidak tepat serta upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh sekolah agar pengelolaan administrasi dana BOS tepat.

Penggunaan dana BOS di lima SDN Gugus IKecamatan Sukadana belum sesuai dengan buku petunjuk BOS karena belum memenuhi 13 kegiatan.

Faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan administrasi dana BOS tidak tepat dikarenakan RAPBS yang dibuat Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah tidak sesuai dengan buku petunjuk BOS. Di samping itu tidak tersedianya Sumber Daya Manusia yang dikhususkan sebagai tenaga ketatausahaan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS dan dinas terkait tidak menyeluruh dan tidak rutin serta sistem dan kebijakan pemerintah berubah-ubah.

Upaya-upaya yang dilakukan sekolah agar pengelolaan administrasi bos tepat yakni dengan membuat RAPBS sesuai dengan buku petunjuk BOS, mengikuti sosialisasi BOS dan peraturan perpajakan, mengusulkan kepala UPTD agar monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh, membuat SPJ BOS setiap triwulan, membuat APBS perubahan untuk menyesuaikan kebijakan dan sistem yang baru dari pemerintah, serta mengirimkan data siswa tepat waktu.

Implikasi

Menurut hasil penelitian sebelumnya oleh Restu (2005) mengenai dana BOMM dari pemerintah tidak ada kendala-kendala yang berarti, baik yang bersifat prosedural administrasi maupun pelaksanaannya. Hal ini berbeda dengan penelitian ini, bahwa mengenai dana BOS, sekolah masih menemui kesulitan dalam pengelolaan administrasi maupun pelaksanaannya. Untuk itu masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk lebih memahami pelaksanaan program-program pemerintah mengenai pemberian bantuan dana untuk lembaga pendidikan terkait dengan peserta didik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah masih kesulitan dalam membuat laporan keuangan mengenai dana BOS. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Lembaga Penelitian SMERU di Jakarta (2006) tentang kajian cepat PKPS – BBM Bidang Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005.

Hasil analisis menunjukkan ada pengaruh signifikan antara program BOS dengan kegiatan belajarmengajar di sekolah, tetapi sekolah masih kesulitan dalam membuat SPJ.

Berdasarkan hasil penelitian di bawah ini penulis sampaikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Kepala UPTD Pendidikan atau Dinas Pendidikan, agar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dikelola dengan baik dan benar oleh sekolah, maka sebagai pelaksana BOS kepala sekolah dan guru perlu mendapatkan pembekalan yang lebih baik. Sosialisasi sebaiknya diberikan dalam bentuk pelatihan. Pelatihan berjenjang perlu diperbaiki dengan menyediakan alokasi, waktu yang cukup, materi, dan metode yang menunjang keterampilan teknis (misalnya: pembuatan RAPBS dan laporan keuangan). Selain pelatihan berjenjang, peningkatan pengetahuan bagi kepala sekolah dan guru perlu didukung oleh tim konsultan yang berkedudukan di tingkat kabupaten/kota. Tim ini bertugas untuk mendampingi sekolah, memberikan penj elasan mengenai pengelolaan program, dan sekaligus sebagai saluran

pengaduan dan keluhan; (2) Kepada kepala sekolah, perlu mengembangkan sumber daya manusia dengan mengikuti pelatihan TIK bagi kepala sekolah dan guru yang belum menguasai TIK; (3) Kepada Kementerian Pendidikan Nasional ketentuan mengenai 13 jenis penggunaan dana perlu ditinjau kembali supaya lebih fleksibel dan lebih mampu mengakomodasi program sekolah yang tertuang dalam APBS. Perlu juga diberikan fleksibilitas agar penggunaannya sesuai dengan kebutuhan sekolah; (4) Sarana untuk penelitian selanjutnya, melakukan penelitian semacam ini di gugus yang lain, atau dengan menambah nara sumber dengan populasi yang lebih luas, mengembangkan teori agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih kompleks karena BOS merupakan program pemerintah yang bersifat nasional.

Penelitian terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan di gugus Kecamatan Sukadana. Oleh karena itu hasil penelitian ini belum bisa digeneralisasikan pada gugus-gugus lain bahkan kecamatan-kecamatan lain. Dengan demikian dibutuhkan penelitian pengembangan (*research development*) maupun penelitian lanjutan misalnya tentang dampak penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan buku petunjuk BOS terhadap prosentase jumlah sisa dana BOS. Tingkat kepuasan sekolah pengguna dana BOS terhadap penggunaan dana BOS yang harus sesuai dengan buku petunjuk BOS, dan dampak kurang optimalnya implementasi buku petunjuk BOS pada kebutuhan sekolah. Penelitian pengembangan maupun lanjutan tersebut diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian ini sebagai sumbangan berharga bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan di tingkat sekolah dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur, 2007. Dampak bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan. Kalimantan Timur
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. Manajemen Keuangan, Materi *Pembinaan dan Pelatihan Profesi Kepala Sekolah*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2009, *Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2009*
- Depnennas, 2009. *Buku Panduan BOS*. Jakarta:Manajemen Pendidkan, Direktorat Tenaga kependidikan.
- Fattah, N.2000. *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Ichsan "Mekanisme Baru BOS" dalam <http://www.Mekanisme> baru BOS 201 1.info.html 30 Desember 2010
- Gaspersz, Vincent, 1997. Manajemen Kualitas. *Penerapan Konsep-konsep Kualitas dalam Menejemen Bisnis Total*. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama.
- Gaspersz, Vincent, 2000. Penerapan total Quality Manajemen in Educaton (TQME) pada Perguruan.
- Tinggi di Indonesia. Jurnal Pendidikan (online). Jilid 6. No. 3 <http://www.ut.ac.id>.
- Gaspersz, Vincent, 2006. *Total Quality Manajemen (TQM) untuk Praktis Bisnis dan Industri*. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama.
- Karsidi, Ravik, 2007, *Sosiologi Pendidikan*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Pressed
- Mulyasa, 2007. *Manajemen berbasis sekolah*, bandung: remaja Rosdakarya
- Nasution, Nur, M.2000. *Manajemen Jasa Terpadu*,Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho,Riant & Tilaar H.A.R, 2008, *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- , 2005. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005. *Tentang standar Nasional Pendidikan*
- , 2008. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008. *Tentang Pendanaan Pendidikan*
- , 2007. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. *Tentang pembiayaan Urusan Pemerintahan*
- SMERU, 2006. *Kajian Cepat PKPS-BBM Bidang pendidikan bantuan Operasional Sekolah (2005)*, Jakarta

- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Yogyakarta: Penerbit Alfabet Industri. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wawasan, tanggal 20 juni 2007. *Menanggapi Pelaksanaan BOS di Kota Semarang*
- Wawasan, 15 Desember 2007. *Pihak-pihak kelola BOS* <http://www.media Indonesia.com/html>
5 Mei 2010